



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 05 /PP.04.2-KPT/1808/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PERBAIKAN PENETAPAN JUMLAH PENDAFTAR CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pemebentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- b. berdasarkan ketentuan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perbaikan Penetapan Jumlah Pendaftar Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 08/PP.04.2-BA/KPU-Kab/I/2020 tentang Perbaikan Jumlah Pendaftar Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERBAIKAN PENETAPAN JUMLAH PENDAFTAR CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.**
- KESATU : Menetapkan Perbaikan Penetapan Jumlah Pendaftar Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan perbaikan atas jumlah pendaftar perempuan dan jumlah pendaftar laki-laki pada beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan, terlampir dalam keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 25 Januari 2020

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI**

SEKRETARIS KPU WAY KANAN



Ttd,

REFKI DHARMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 09 / PP.04.2-KPT/1808/KPU-Kab/1/2020
TENTANG
PERBAIKAN PENETAPAN JUMLAH PENDAFTAR CALON
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
2020

**PERBAIKAN PENETAPAN JUMLAH PENDAFTAR CALON PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR		JUMLAH	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	PAKUAN RATU	17	3	20	
2.	BARADATU	26	8	34	
3.	NEGARA BATIN	9	2	11	
4.	NEGERI BESAR	11	2	13	
5.	REBANG TANGKAS	13	7	20	

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 25 Januari 2020

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



Ttd,

REFKI DHARMAWAN